

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP  
PEGAWAI HONORER DAERAH DI KABUPATEN KUDUS**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas Sarjana Strata Satu (S1)**

**Ilmu Hukum dengan kekhususan  
HUKUM TATA NEGARA**



**Disusun oleh :**

**AHMAD MINAL**  
**NIM : 2014-20-094**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN**

IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG  
APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PEGAWAI HONORER DAERAH  
DI KABUPATEN KUDUS

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana

Strata Satu (S1) Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM TATA NEGARA

Di susun oleh

**AHMAD MINAL**


**NIM : 2014-20-094**

Kudus, 30 Agustus 2018

Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



**KRISTIYANTO, S.H., M.H.**



**ANGGIT WICAKSONO, S.H., M.H.**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus



**DR. H. SUKRESNO, S.H., M.Hum.**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Motto:

**“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”**

**(QS. Asy Syarh ayat: 5)**

**“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula”**

**(QS. Ar-Rahman ayat: 60)**

**“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”**

**(HR. Imam Thabrani)**

### ***Skripsi ini aku persembahkan untuk:***

- Ibunda tercinta Mak Sulatin yang telah memberikan kasih sayangnya secara tulus ikhlas telah memberikan bimbingan semenjak saya lahir sampai dapat menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini,
- Saudara – saudara kandung yang tersayang, Mas Khusailan, Mas Udin, dan Mbak Nggonim yang telah memberikan dorongan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan di Universitas Muria Kudus,
- Semua keponakan dari anak saudara kandung penulis dengan Nama Salsa, Ida, Dwi, dan Trisa yang selalu ceria sehingga selalu memberikan rasa semangat bagi penulis untuk menyelesaikan tugas penulisan skripsi ini.

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Miinal

NIM : 2014-20-094

Judul Skripsi : Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Honorer Daerah di  
Kabupaten Kudus.

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Kudus, 30 Agustus 2018

Hormat saya

AHMAD MINAL  
NIM : 2014-20-094

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan Taufiqnya-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul. “Implikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Terhadap Pegawai Honorer Daerah di Kabupaten Kudus” sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muria Kudus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih. Ungkapan terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Dr. H. Suparno, S.H., M.H. Rektor Universitas Muria Kudus,
2. Bapak Dr. H. Sukresno, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
3. Ibu Suciningtyas, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus,
4. Bapak Kristiyanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
5. Bapak Anggit Wicaksono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan bantuan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini,

6. Bapak Dwiyana Achmad Hartanto, S.H., M.H., S.H.I. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama dalam proses pendidikan,
7. Seluruh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah mencurahkan ilmunya kepada saya dalam menyelesaikan proses pendidikan dan penulisan skripsi ini,
8. Bapak Eko Hari Djatmiko selaku Kepala Kesatuan Kebangsaan Sosial dan Politik Kabupaten Kudus yang telah memberikan ijin penelitian di Instansi Pemerintah Kabupaten Kudus,
9. Bapak Djoko Triyono S.H. selaku Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupten Kudus yang telah memberikan ijin penelitian di Institusi yang dipimpinnya,
10. Bapak Tri Nugroho S.H. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pegawai dan Dokumentasi Pegawai pada BKPP Kabupaten Kudus yang telah bersedia untuk diwawancarai guna mendapatkan data tentang Pegawai Honorer Daerah di Kabupaten Kudus yang menjadi obyek penelitian pada penulisan skripsi ini, dan
11. Segenap teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum UMK kelas paralel yang telah membantu dalam proses kegiatan penelitian untuk mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri penulis sendiri dan para pembaca yang budiman, serta berguna dalam perkembangan dunia pendidikan di Indonesia.

Kudus, 30 Agustus 2018

Penulis

AHMAD MINAL

NIM: 2014-20-094



## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “IMPLIKASI UNDANG – UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA TERHADAP PEGAWAI HONORER DAERAH DI KABUPATEN KUDUS” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan dan perlindungan hukum bagi Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang masih bekerja dan mengabdikan diri di berbagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari sumber hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang ada dan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan pejabat yang berwenang di Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kudus serta beberapa Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus yang masih menjalankan tugas.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus merupakan pegawai tidak tetap yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Tenaga Honorer Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus atas dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian memberikan kewenangan bagi pejabat yang berwenang untuk mengangkat pegawai tidak tetap yang dalam peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dikenal sebagai bagian dari jenis tenaga honorer.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang saat ini berlaku sebagai ganti dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak lagi menggunakan istilah pegawai tidak tetap maupun tenaga honorer, tetapi istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk sebutan pegawai non PNS adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dengan perbedaan nama sebutan dalam kedua Undang-Undang tersebut tentu menjadi suatu pertanyaan bagi para PHD Pemerintah Kabupaten Kudus terhadap status dan perlindungan bagi mereka yang saat ini masih bekerja dan mengabdikan diri di berbagai Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus.

Kata kunci : Kedudukan, Perlindungan, Pegawai Honorer Daerah



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK SKRIPSI .....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penulisan .....	8
D. Kegunaan Penulisan .....	9
E. Sistematika Penulisan.....	9
1. Bagian Awal Skripsi.....	10
2. Bagian Isi Skripsi .....	10
3. Bagian Akhir Skripsi.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Negara Hukum .....	12
B. Asas-Asas Hukum .....	16
1. Penegertian Asas-Asas Hukum .....	16
2. Asas-Asas Peraturan Perundang-Undangan.....	18
3. Pengujian Keputusan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan .....	20